

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga *universal*. Karakter istimewa ini diperlukan tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya (Antonio, 2001, hlm. 4). Termasuk menerangkan bagaimana jika seseorang bermuamalah tidak secara tunai atau tangguh.

Perkembangan ekonomi yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Oleh sebab itu, pentingnya peranan koperasi sebagai salah satu Lembaga keuangan didalam suatu negara.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan. Walaupun secara yuridis baru dalam tahun 1915, koperasi memperoleh status badan ekonomi yang berbentuk Badan Hukum Koperasi, yaitu adanya *Verordening op de Cooperative Vereniging*, Stb. No. 431 tahun 1915 (Mubyarto & Budiono, 1991, hlm. 49). Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya telah menempatkan koperasi sebagai lembaga

yang amat penting dalam usaha bersama untuk menciptakan demokrasi ekonomi di Indonesia (Hardjasasmita, 1983, hlm. 213).

Koperasi Syariah diharapkan mampu untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan cara membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup modal dalam mengembangkan usahanya. Hal ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong dalam ajaran islam, yang terdapat pada Firman Allah swt. Dalam QS. Al-Maidah/5:2 yakni,

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(Departemen Agama RI, 2002)

Ada satu pepatah masyhur, yang menyatakan bahwa *ad-dunya mazra'at al-akhirat*, dunia adalah ladang akhirat (Karim, 2016, hlm. 5). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Az-Zalzalah/99:7-8, yakni,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihatnya (menerima balasannya). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihatnya (menerima balasannya).”

Koperasi syariah atau yang biasa disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya jenis koperasi

ini berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah. Namun pada tanggal 25 September, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Koperasi.

Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor; 9/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan asset dan piutang bagi koperasi syariah.

Dalam menjalankan aktivitas yang dilakukan, lembaga keuangan khususnya koperasi pasti tidak terlepas akan kebutuhan terhadap dana. Lembaga yang bergerak dalam dunia usaha ini memerlukan dana untuk membiayai kegiatan operasional maupun untuk pembiayaan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, setiap

koperasi mempunyai laporan keuangan sebagai gambaran tentang kondisi keuangan dan pengaturan dalam pengalokasian dana. Analisis laporan keuangan diperlukan untuk menerjemahkan informasi pada laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan usaha antar koperasi tersebut dari tahun ke tahun dan efektifitas pengelolaan koperasi. Misalnya pada laporan laba rugi yang dapat memperlihatkan keuntungan. Jika keuntungannya tinggi berarti kinerja koperasi berjalan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Namun, apabila terjadi sebaliknya maka perlu dilakukan evaluasi serta tindakan lanjutan.

Laporan keuangan pada koperasi syariah harus menggunakan sistem akuntansi syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI adalah berdasarkan dengan peraturan yang dinyatakan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Akuntansi Syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah swt. (Nurhayati & Wasilah, 2009, hlm. 2). Adapun komponen-komponen lengkap mengenai Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum secara rinci telah dijelaskan dengan detail dalam PSAK.

Menurut PSAK No.101 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015) komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan Arus kas;
3. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;

4. Laporan perubahan ekuitas;
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dalam informasi penjelasan lainnya,

Berdasarkan hal diatas, laporan keuangan yang disajikan oleh suatu Lembaga keuangan memenuhi kriteria seperti yang tercantum dan terdiri atas komponen tersebut. Akuntansi syariah mengenai laporan keuangan syariah yang diatur dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut, seperti ditemukannya Koperasi Syariah yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya dan lain sebagainya.

Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), berjudul Analisis Struktur dan Komponen Keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS UGT Sidogiri Wirolegi belum sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah, seperti ketidaksesuaian penyusunan laporan neraca dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah, ketidaksesuaian arus kas dengan PSAK Syariah, dan belum tersusunnya laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101

pada Koperasi yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Observasi dilakukan pada koperasi yang terletak di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Koperasi syariah ini memakai system bagi hasil sesuai syariat Islam, yang tercermin dalam operasionalnya, memakai sistem bagi hasil berdasarkan syariah dibawah bimbingan *Asatidz*, berdasarkan Al-Quran dan hadist shalihah dengan pemahaman *salafus shalih*. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah diharapkan bisa dijadikan solusi untuk kaum muslimin untuk meninggalkan segala transaksi yang diharamkan.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada koperasi konsumen syariah Arrahmah, dalam penyajian laporan keuangan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Aset + Liabilitas + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas, sedangkan didalam Neraca Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, tidak memuat Dana Syirkah Temporer.
2. Berdasarkan Penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak membuat laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.

3. Berdasarkan Penerapan PSAK No. 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Dana Kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak membuat laporan dana kebajikan.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka terdapat pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akuntansi syariah PSAK No. 101 pada laporan keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dari tahun 2013-2018?
2. Apa saja aspek-aspek yang sesuai dan tidak sesuai dari penyajian laporan keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan akuntansi syariah PSAK No. 101.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Pokok Masalah diatas maka Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui implementasi akuntansi syariah PSAK NO. 101 pada laporan keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tahun 2013-2018.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang sesuai dan tidak sesuai pada penyajian laporan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan akuntansi syariah PSAK No. 101.

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk membuka wacana akademis dan menambah pengetahuan tentang aplikasi akuntansi syariah, khususnya dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 101.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan yang penulis angkat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Implementasi yang dimaksud disini yaitu menguraikan bagaimana aplikasi atau penerapan akuntansi syariah PSAK No. 101 dalam laporan keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
2. Akuntansi syariah adalah identifikasi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sehingga melahirkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

(Nurhayati & Wasilah, 2009, hlm. 2). Akuntansi syariah yang dimaksud disini adalah akuntansi syariah yang diaplikasikan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

3. PSAK merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. PSAK yang dimaksud disini adalah PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
4. Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan Assunnah. Koperasi syariah yang dimaksud disini adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yang beralamat di Jl. Arjuna IV No. 18 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan.
5. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas Syariah (Suwiknyo, 2010, hlm. 123). Laporan keuangan yang dimaksud disini adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dari tahun 2013-2018.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Lindawati (0901150099) jurusan Ekonomi Syariah, “Penerapan Akuntansi Murabahah pada Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin”. Hasil dari penelitian ini yaitu didalam laporan keuangan UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin secara umum memperlihatkan kinerja keuangan yang terus mengalami kenaikan dengan terbukti dengan laporan keuangan lembaga tersebut yang bertambah setiap tahunnya, namun didalam laporan keuangan tersebut beberapa produk juga mengalami penurunan, salah satunya yaitu produk *murabahah*. Dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal meneliti penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan non bank. Namun ada beberapa perbedaan dengan yang akan penulis angkat yaitu pada skripsi saudara Lindawati mengarah pada Penerapan Akuntansi Murabahah yang bermasalah pada Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin dan lebih meninjau dari segi laporan pembiayaannya. Sedangkan yang akan penulis angkat lebih menitik

beratkan pada Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada penyajian laporan keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

2. Nor Halimah (0501156848) jurusan Ekonomi Islam “Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kabupaten Tapin”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penerapan akuntansi pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* pada pencatatannya masih dalam bentuk biasa dan belum lengkap. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi syariah di KJKS tersebut adalah kurangnya tenaga akuntansi yang handal dan terampil sebagai media dalam penilaian profesionalitas yang sesuai dengan ketentuan syariah serta kurangnya pemahaman karyawan tentang akuntansi syariah. Dalam penelitian Nor Halimah lebih memfokuskan menganalisis penerapan akuntansi syariah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang bertempat di KJKS-BMT Tapin Sejahtera Unit 064. Sedangkan yang penulis angkat lebih menitik beratkan pada Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Penyajian Laporan Keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.
3. Mutiara (1201160265) jurusan Perbankan Syariah “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No.106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Muamalat Kayu Tangi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No.106 pada Bank Muamalat KCP Kayu Tangi sudah

sesuai dengan standar akuntansi keuangan PSAK No. 106 (Akuntansi *Musyarakah*) dan sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sudah ditetapkan pada PSAK No. 106. Dalam penelitian ini ditemukan kesamaan dalam hal meneliti penerapan standar akuntansi syariah yaitu PSAK pada lembaga keuangan syariah. Namun ada beberapa perbedaan dengan yang akan penulis angkat yaitu pada skripsi saudara Mutiara mengarah pada PSAK No. 106 tentang akuntansi *Musyarakah*. Sedangkan yang akan penulis angkat lebih menitik beratkan pada PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yakni menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau

penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan Objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lain.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisi tentang penyajian data dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh penulis.

